



**PUTUSAN**

Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Ratu Samban, Desa taba tembilang, Kecamatan Kota Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, sebagai Penggugat  
melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai  
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 07-11-2023 yang telah didaftar secara elektronik dalam register perkara nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 07-11-2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKULU UTARA sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat yang tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga orang tua Penggugat lah yang meberi;

b. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5. Bahwa pada akhir tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukan diatas, dan juga Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dirumah saudara Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kerkap, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat pun memutuskan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR;**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 14-11-2023 dan tanggal 19-11-2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama mesi Oktavia binti Hataman dengan NIK 1703064504000001 tanggal 20-11-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar tempat tinggal di KABUPATEN;
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat ;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan terhadap kebutuhan rumah tangga, orang tua Tergugat lah yang memberi;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Air Besi , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan terhadap kebutuhan rumah tangga, orang tua Tergugat lah yang memberi;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;



- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari pemohon kepada kuasa hukum bernama Santi Samiri, S.H tertanggal 06-11-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Santi Samiri, S.H yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat Indonesia tanggal 26-10-2022;\
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Santi Samiri, S.H tanggal 08-12-2022;

### **Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa**

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ).

#### **Pertimbangan Bea Meterai:**

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

**Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Penggugat yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Penggugat diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

**Pertimbangan Keanggotaan Advokat:**

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib





bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Penggugat dan masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokat;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, relaas panggilan serta bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan



Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan



beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam *Kitab Al-Anwar II* : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya : *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, P.2, tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah cakap hukum (Pasal 172



RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada gugatan Penggugat dan alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan adanya kebutuhan rumah tangga yang kurang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya **unsur adanya perselisihan** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 :

لسلطان يُطْلَق في رأيه بالضرر إذا تبين



Artinya : “Penguasa (*Hakim*) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Bahwa adanya **unsur berpisah**nya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Fiqh asSunah Juz II :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي  
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

•Kitab Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al Taujih karangan Muhammad Bakar Ismail :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما





*Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”*

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.. Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.  
Panitera Pengganti

Saibu, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>205.000,00,-</b>

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.AGM



---

**p**  
*dua ratus lima puluh ribu rupiah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)